

PEMBENTUKAN – TIM – ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.7-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Dalam Keputusan ini, Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juli 2026
 - Lamp.: 5 hlm.